

Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan

Hildawati

Universitas Hasanuddin
hildawati0303@gmail.com

Ayu Lestari

Universitas Hasanuddin
ayulestari.tary@gmail.com

Abstract

Taaruf is a way of introducing men and women who wish to get married based on Islamic law. The essence of taaruf is lack of interaction between potential partners so that they commonly mediated by a go-in-between. In the past, the go-in-between was someone who knew personally the two potential partners, but now taaruf can also be mediated by social media. This study deals with taaruf taaruf online through Instagram and Whatsapp and compares it with offline taaruf, which is carried out without involving social media provider.

We combine between observation and interview as our data collection methods. Observation was conducted on taaruf account in social media Instagram and Whatsapp by examining uploaded images or video and their captions. Interview was conducted into two: direct interview and chatting through social media Instagram and Whatsapp or direct call in order to explore the process of online taaruf and offline taaruf, the involvement of the admin as the go-in-between, how is the involvement of the intermediary in offline taaruf, and the motivation of the people who get involved in taaruf processes.

The results show that taaruf was conducted through a go-in-between that facilitates interaction between potential partners who have the intention to get married. While in the past, taaruf was carried out without any contribution to social media, the initial introduction was started from the closest people around the potential candidate who wanted to get married, such as a teacher who asked for religious knowledge, religious teacher or religious teachers', friend and family. In this digital era, taaruf can also be done through social media, by using taaruf accounts on Instagram. Since the introduction of taaruf through social media, the term used for the type of first taaruf adapted to the second type of taaruf, namely taaruf online and taaruf offline. Although each type has different method at several stages, both can run successfully until they get marriage, each has advantages and disadvantages. Online taaruf gives participants many options, unfortunately their biodata is potentially misuse by others. Whereas in offline taaruf, the biodata of participants is relatively safer and more valid because the go-in-between knows them personally. However, the participants have no option other than the one who is provided by the go-in-between.

Keywords: *Taaruf, Islam, Social Media, Online dan Offline.*

Pendahuluan

Rasa ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan hal yang wajar terjadi pada manusia ketika telah memasuki masa pubertas yang umumnya dimulai pada usia 13 tahun. Menurut Desmita dalam Nurbayani (2015:12) ketertarikan terhadap lawan jenis disebabkan karena pada masa pubertas terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual yang ditunjukkan dengan aktivitas yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis.

Agama Islam mengatur umatnya untuk menyalurkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dalam hubungan pernikahan yang merupakan satu-satunya jalan yang halal bagi perempuan dan laki-laki yang saling senang satu sama lain agar dapat bersama. Pernikahan menurut Islam adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Syarifuddin dalam Muhadi 2015:2). Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 39 dinyatakan bahwa:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas menunjukkan bagaimana manusia diperintahkan untuk berpasang-pasangan melalui pernikahan, dan bagaimana karunia Allah diturunkan untuk memampukan orang-orang yang tidak mampu dalam menjalankan pernikahan. Sejauh mana perintah ini disegerakan untuk dijalankan?

Secara garis besar para ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan

tergantung keadaan masing-masing orang dalam tingkat kesulitannya menghindari zina dan juga tingkat kesulitannya untuk bersabar, yang terbagi atas lima hukum, yaitu: *wajib* bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, dan merasa khawatir akan terjerumus dalam perzinahan; *haram* bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak; *sunnah* bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram; *makruh* bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi belanja kepada calon istrinya; dan *mubah* bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah (Wibisana 2016:189). Jika pernikahan menjadi sesuatu yang akan dijalankan, maka ada proses yang akan dilalui sebelum masuk ke pernikahan itu sendiri.

Sebuah pernikahan bukan hanya menjadi proses menyatukan laki-laki dan perempuan yang menikah saja, melainkan juga menyatukan dua buah keluarga dari masing-masing pihak mempelai. Proses pemilihan calon pendamping hidup bukan hanya dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang akan menikah saja, namun juga dipertimbangkan secara matang oleh orang tua bahkan keluarga besar calon mempelai tersebut untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi (Sakinah 2018:2).

Proses dalam menentukan pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan beragam. Ada yang memilih berpacaran untuk mencari kecocokan satu sama lain untuk membina rumah tangga, ada yang dijodohkan atas persetujuan yang bersangkutan, ada yang dijodohkan tanpa persetujuan yang bersangkutan (kawin paksa), dan ada pula yang memilih pernikahan yang didahului dengan perkenalan melalui *taaruf*.

Taaruf berasal dari kata *ta'arofa* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'a-ro-fa* yang berarti mengenal-perkenalan. Makna dasar *taaruf* diperkuat dengan penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berikut :

Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku *li ta'arafū* (supaya kamu saling kenal)... sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia telah diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita agar mereka saling mengenal (*li ta'aarafu*). Kata *li ta'aarafu* bermakna mengenal orang lain sebagai bentuk hubungan silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain namun sesuai batasan yang ditetapkan syariat, misalnya tidak dibolehkan ikhtilat (bercampurbaur antara laki-laki dan perempuan) dan *khalwat* (berdua-duaan seorang laki-laki dan seorang perempuan).

Dengan demikian *taaruf* merupakan sebagai proses pengenalan ataupun komunikasi antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal lebih serius sebelum melakukan pernikahan, sehingga disarankan agar hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah siap lahir dan batin untuk melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam, proses dan tata cara *taaruf* sebelum pernikahan tidak ditentukan secara konkrit, sehingga dianjurkan untuk melakukan *taaruf* sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Sakinah 2018:13-14).

Konsep *taaruf* lebih indah dan santun karena dalam proses *taaruf* dibingkai dengan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada kebohongan atau kemaksiatan di antara salah satu pasangan. Hal ini berbeda dengan pacaran yang selalu dibingkai dengan

kemaksiatan dan penyimpangan antara keduanya (Widiarti 2010:9).

Taaruf merupakan proses penajakan pra nikah yang sesuai dengan syariat Islam, dimana kedua calon pasangan yang belum menikah tidak dibiarkan untuk berduaan tanpa didampingi mahramnya dan senantiasa menjaga pandangan karena pandanganpun dapat menjadi suatu perbuatan yang mendekati zina. Oleh karena itu, dalam *taaruf* terdapat perantara yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi di antara calon pasangan.

Taaruf sebagai proses pengenalan yang difasilitasi oleh perantara yang mengenal masing-masing calon menjadi pilihan bagi pasangan Muslim untuk menuju pernikahan dengan berlandaskan pada syariat Islam. Pengenalan yang dimaksud pada konteks *taaruf* yang sesuai dengan syariat tidak hanya sebatas mengenal nama dan wajah seseorang saja, namun jauh lebih mendetail, terbuka dan jujur, seperti kebiasaan baik dan buruk, penyakit yang diderita, pendidikan, keluarga dan lainnya. Peran perantara sebagai fasilitator pada proses *taaruf* sangatlah penting sebab perantara menjadi orang yang akan dipercayakan mengurus segala proses *taaruf* hingga menuju pernikahan. Perantara biasanya adalah guru ngaji, ustadz atau ustadzah, teman yang sudah menikah, ataupun lembaga khusus untuk proses *taaruf* sampai pernikahan. Selain itu pemilihan perantara hendaknya memperhatikan beberapa hal seperti paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, dan ada kedekatan secara personal dengan calon pasangan (Pusparini 2012:29).

Beberapa literatur mengenai *taaruf* yang diperantai oleh pihak yang mengenal pelaku *taaruf* secara langsung mengemukakan bahwa *taaruf* berdasarkan syariat Islam dapat membawa banyak kebaikan dalam hubungan *taaruf* yang akan dijalani. Yogiswara (2015), misalnya, mengemukakan bahwa *taaruf* dimaknai sebagai proses pengenalan pranikah

yang bersifat jujur, terbuka, dan keterlibatan perantara dinilai dapat menghindarkan pasangan *taaruf* dari berduka-duka dengan lawan jenis juga dapat menjadi tempat curhat atau konsultasi karena perantara memiliki kedekatan hubungan dengan masing-masing calon. Ini diperkuat oleh studi Akbar (2015) yang mengindikasikan bahwa *taaruf* dengan menggunakan perantara dapat menjaga batasan-batasan berhubungan antara keduanya agar tetap berjalan pada koridor syariat, sehingga tercipta kedamaian dan ketulusan.

Konsep *taaruf* kemudian berkembang di era internet saat ini tidak hanya difasilitasi perantara yang mengenal calon, tapi *taaruf* juga dapat dilakukan secara *online* dengan difasilitasi oleh website maupun media sosial, seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp. Sejumlah literatur telah menunjukkan bahwa *taaruf* dapat dilakukan secara *online*, seperti studi Rahmania dan Pamungkas (2018) yang mengemukakan bahwa meskipun perkenalan kedua pihak difasilitasi oleh komunitas *online* (melalui www.rumahtaaruf.com), namun komunikasi interpersonal dilakukan secara *offline* dan komunikasi secara intensif dilakukan setelah adanya pertemuan keluarga dan setelah adanya proses *khitbah* (lamaran). Jika studi Rahmania dan Pamungkas (2018) melihat dari aspek komunikasi antar orang-orang terkait, maka studi Supratman dan Mardianti (2016) berfokus pada aspek kriteria yang mendasari sikap perempuan dan laki-laki memilih pasangan hidup menggunakan layanan situs *taaruf* adalah pendidikan, usia, pekerjaan, daya tarik fisik, respon keluarga, dan etnik. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Ismail dkk. (2018) mengenai pesan dakwah tentang nikah di media sosial Instagram menunjukkan bahwa salah satu dari delapan jenis pesan dakwah yang disampaikan melalui media sosial Instagram adalah mengenai *taaruf*, sebagai salah satu upaya untuk menargetkan kawula muda sebagai sasarannya.

Jika penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu jenis *taaruf* antara *offline* atau *online* melalui Website dan Facebook, maka artikel cakupannya lebih komprehensif karena mengeksaminasi keduanya *taaruf online* melalui media sosial Instagram dan membandingkannya dengan *taaruf* tanpa melibatkan media sosial sebagai awal perkenalan (yang selanjutnya akan disebut *taaruf offline*).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan antara bulan Juli 2019 dan September 2019. Media sosial Instagram sebagai *setting* penelitian dimana akun-akun *taaruf* sebagai fokus. Instagram dipilih karena merupakan salah satu media sosial yang populer di dunia, dan Indonesia bahkan menempati peringkat empat besar pengguna Instagram di dunia. Akun-akun *taaruf* tersebut berdomisili di Instagram serta memanfaatkan Whatsapp sebagai media komunikasi.

Mereka yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, empat di antaranya adalah laki-laki dan selebihnya perempuan. Mereka terdiri dari empat orang pelaku *taaruf offline*, tujuh orang peserta *taaruf online*, dua orang pemilik akun *taaruf*, dan dua orang admin dari akun *taaruf* yang memiliki lebih dari 50 orang peserta yang aktif (lihat **Tabel 1**), karena akun yang memiliki jumlah peserta lebih dari 50 akun membutuhkan pengelolaan akun yang lebih kompleks dimana pemilik akun sudah membutuhkan admin.

Tabel 1. Informan Penelitian				
No	Nama	Usia	JK	Status
1	Sianarty	27	P	Pelaku <i>taaruf offline</i>
2	Karin	27	P	Pelaku <i>taaruf offline</i>
3	Sarah	22	P	Pelaku <i>taaruf offline</i>
4	Erika	21	P	Pelaku <i>taaruf offline</i>
5	Putri	28	P	Peserta <i>taaruf online</i>
6	Ramli	23	L	Peserta <i>taaruf online</i>
7	Rahman	22	L	Peserta <i>taaruf online</i>
8	Yuni	19	P	Peserta <i>taaruf online</i>

No	Nama	Usia	JK	Status
9	Bunga	19	P	Peserta <i>taaruf online</i>
10	Mida	27	P	Peserta <i>taaruf online</i>
11	Elsa	38	P	Peserta <i>taaruf online</i>
12	Gama	30	L	Pemilik akun <i>taaruf</i>
13	Safira	25	P	Pemilik akun <i>taaruf</i>
14	Tiana	25	P	Admin akun <i>taaruf</i>
15	Ari	23	L	Admin akun <i>taaruf</i>

Perekrutan informan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama kami berfokus memilih akun-akun *taaruf* dengan menghitung jumlah biodata peserta pada unggahan akun Instagram mereka dan meminta kesediaan pemilik akun yang memiliki peserta lebih dari 50 orang untuk diwawancarai. Sedangkan para informan yang merupakan peserta *taaruf* di Instagram dipilih secara acak. Tahap kedua kami mulai mengumpulkan data dari pelaku *taaruf offline*, yakni mereka yang tidak memanfaatkan media sosial melainkan mengutarakan keinginan ber-*taaruf* melalui perantara. Informan *taaruf offline* dipilih secara *purposive*, yakni perempuan yang memilih pasangan melalui prosesi *taaruf* yang difasilitasi oleh perantara tanpa menggunakan media sosial. Kami berfokus pada pihak perempuan karena akses kepada pihak laki-laki cukup sulit dimana pihak laki-laki berhati-hati dalam membuka komunikasi dengan lawan jenis, sehingga hanya merekomendasikan sang istri untuk diwawancarai. Semua informan yang terlibat dalam proses wawancara sebelumnya telah memberikan persetujuan untuk direkam. Nama-nama yang digunakan dalam artikel ini adalah nama-nama samaran (*pseudonym*).

Adanya perbedaan istilah antara peserta *taaruf online* dan pelaku *taaruf offline* disebabkan perbedaan proses yang terjadi didalamnya. Mereka yang ber-*taaruf online* disebut peserta karena harus melewati beberapa tahap penyeleksian oleh admin akun *taaruf*, dimana sebelum berhasil melewati proses seleksi mereka akan berstatus calon

peserta dan baru menjadi peserta ketika berhasil melewati seleksi tersebut. Sedangkan dalam *taaruf offline* orang-orang yang melakukan *taaruf* hanya akan disebut pelaku karena mereka tidak melewati proses seleksi.

Dalam pengumpulan data, kami mengombinasikan antara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada akun *taaruf* di media sosial Instagram dan Whatsapp dengan mengamati setiap unggahan gambar atau video dan *caption*-nya, yang digunakan untuk memperjelas makna dari gambar atau video tersebut. Wawancara dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan bertemu langsung dan dengan memanfaatkan media sosial Instagram dan Whatsapp dengan bertukar pesan teks, pesan suara, maupun menelfon langsung. Wawancara digunakan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana proses *taaruf online* dan *taaruf offline*, bagaimana keterlibatan admin sebagai perantara bagi peserta *taaruf online*, bagaimana keterlibatan perantara pada *taaruf offline*, serta motivasi orang-orang yang terlibat pada masing-masing proses *taaruf* tersebut.

Proses analisis diawali dengan mentranskripsi hasil wawancara dan catatan-catatan hasil observasi kemudian memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi, yang mencakup *taaruf online*, *taaruf offline*, motivasi ber-*taaruf*, serta kelebihan dan kekurangan dari *taaruf online* maupun *taaruf offline*.

Taaruf Online

Pemanfaatan internet dalam mencari pasangan sudah dilakukan sejak lama, mulai dari hanya sekedar mencari pasangan kencan, seperti Okcupid (sejak 2004) dan Tinder (sejak 2012) yang merupakan media sosial yang dibuat khusus untuk mencari pasangan kencan, maupun situ-situs mencari pasangan lebih islami, yaitu mencari pasangan *taaruf*, diantaranya rumahtaaruf.com, ayotaaruf.com

dan mawaddahindonesia.com, dan melalui situs-situs seperti inilah istilah *taaruf online* mulai terbentuk.

Kemudian, *taaruf online* tidak hanya terjadi dalam situs-situs yang memang dibuat khusus untuk itu, tapi juga terjadi di media sosial yang umum digunakan, seperti facebook dan Instagram. Banyak orang yang kemudian membentuk grup atau akun khusus *taaruf* di media sosial Facebook, maupun membuat akun-akun *taaruf* pada Intagram.


Taaruf online via Instagram merupakan proses *taaruf* yang difasilitasi secara *online* oleh akun-akun *taaruf* pada media sosial Instagram. Jika pada *taaruf offline* para pelaku *taaruf* berkenalan melalui perantara oleh orang yang mengenal pelaku *taaruf* secara personal, maka pada *taaruf online* perkenalan dilakukan di media sosial Instagram, yakni diperantarai oleh akun-akun yang memang dibuat untuk tujuan *taaruf* dimana pemilik dan admin akun tersebut tidak mengenal para peserta secara personal (akun anonim).

Akun anonim merupakan akun pada media sosial yang identitas pemilik akunnya secara personal tidak diketahui, namun akun tersebut biasanya mempresentasikan hal tertentu. Misalnya, akun anonim *Online Shop*, yaitu akun anonim yang dibuat sebagai toko *online* yang menawarkan berbagai produk. Contoh lainnya adalah akun *Food Blogging*, yaitu akun yang mengunggah informasi-informasi mengenai makanan. Akun *taaruf* juga merupakan salah satu contoh akun anonim di media sosial Instagram. Sesi berikut ini akan membahas tentang apa itu akun *taaruf*, ragam unggahan akun *taaruf*, dan tahapan *taaruf online*.

Akun Taaruf

Akun *taaruf* dalam konteks ini merupakan akun Instagram yang difungsikan sebagai media atau perantara bagi orang-orang yang ingin mencari pasangan dengan cara *taaruf*. Untuk menemukan akun semacam ini, cukup dengan

mengetikkan kata "*taaruf*" pada kolom pencarian. Pengikut akun *taaruf* cukup banyak, satu akun bisa memiliki ratusan ribu *followers*. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sebanyak itu pula orang yang berminat "mencari jodoh" melalui akun *taaruf*, meskipun serius/tidaknya belum dapat dipastikan. **Gambar 1** berikut ini menunjukkan beberapa contoh akun *taaruf* di Instagram.



Gambar 1. Contoh Akun Taaruf

Ada dua tujuan dari pemilik akun dalam membuat akun *taaruf*. *Pertama*, ingin mengurangi jumlah para *jomblo*. *Kedua*, ingin membantu kaum Muslim untuk menghindari zina. *Jomblo* ialah istilah yang merujuk pada orang yang belum menikah. Jika merujuk pada KBBI (2016), bentuk baku dari penulisan kata *jomblo* adalah *jomlo*, namun dalam akun-akun *taaruf* mereka menuliskannya dengan kata *jomblo*. Menurut KBBI¹ (2016) *jomlo* adalah pria atau wanita yang tidak memiliki pasangan hidup. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata *jomlo* tidak hanya diartikan sebagai person, tapi juga diartikan sebagai keadaan atau situasi dimana seseorang sedang tidak memiliki pasangan. Secara umum pasangan yang disebutkan dalam pengertian *jomblo* ini dimaknai sebagai pacar (pasangan yang tidak terikat pernikahan) maupun suami/istri (pasangan yang terikat dalam pernikahan). Namun dalam akun-akun *taaruf* kata *jomblo* hanya merujuk pada orang yang usianya telah dianggap cukup untuk menikah, namun masih berstatus lajang.

Dalam akun *taaruf* status *jomblo* senantiasa digambarkan sebagai sesuatu yang menyedihkan dan kesepian, sehingga jalan untuk melepaskan diri dari keadaan tersebut adalah dengan menikah. Oleh karena itu, akun *taaruf* ini senantiasa mengunggah video atau foto yang “memprovokasi” pengikut (*followers*) mereka yang *jomblo* dan menyarankan mereka untuk menyegerakan pernikahan (lihat **Gambar 2**). Sebagaimana tujuan pembuatan akun *taaruf*, yaitu untuk mengurangi jumlah para *jomblo*.



Gambar 2. Contoh Unggahan yang Memprovokasi Penyegeraan Pernikahan

Selain visi untuk mengurangi *jomblo*, admin juga membuat akun untuk memanfaatkan media sosial sebagai media dalam membantu kaum Muslim untuk menghindari zina dengan mencari jodoh melalui pacaran. Para penyedia jasa, seperti Gama (30, pemilik akun *taaruf*) dan Safira (25, pemilik akun *taaruf*) menganggap bahwa fenomena pacaran yang saat ini telah menjadi hal yang umum di kalangan kaum lajang dan merupakan hal yang melenceng dari ajaran agama. Oleh karenanya, akun *taaruf* diharapkan dapat membantu kaum Muslim dalam menemukan pasangan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan hal ini, akun *taaruf* juga bisa dikatakan sebagai salah satu media dakwah dengan mengajak orang-orang untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dalam memilih pasangan (seperti berpacaran), melainkan ber-*taaruf* dengan memanfaatkan media sosial.

Terdapat dua macam peran dalam pengelolaan akun *taaruf* yaitu peran sebagai pemilik akun dan peran sebagai admin akun. Pemilik akun ialah orang yang membuat akun *taaruf*, sehingga ia memiliki hak penuh dalam menetapkan segala aturan dalam akun yang dibuatnya, sedangkan admin akun ialah orang yang bertugas mengelola akun, seperti mengunggah postingan dan membalas *direct message*. Bagi akun yang masih memiliki sedikit peerta, pemilik akun terkadang menjalankan

¹ <https://kbbi.web.id/jomlo> diakses tanggal 23 September 2019.

peran ganda sebagai admin. Sedangkan bagi akun yang sudah memiliki banyak peserta *taaruf*, pemilik akun terkadang tidak mengelola akunnya sendiri melainkan ia menyewa jasa admin dikarenakan keterbatasan tenaga dan waktu dalam mengelola banyak peserta.

Dalam mengelola akun dibutuhkan biaya-biaya operasional seperti biaya untuk kuota internet dan biaya membayar jasa admin (orang yang mengelola akun). Oleh karena itu, setiap orang yang ingin melakukan *taaruf* melalui akun Instagram akan dikenakan biaya administrasi yang jumlahnya ditentukan oleh pemilik akun, yang akan didiskusikan kemudian.

Selain digunakan untuk keperluan operasional akun, uang pendaftaran tersebut juga secara tidak langsung dianggap sebagai penyaring orang-orang yang tidak serius ingin melakukan *taaruf*. Menurut para pemilik dan admin akun *taaruf*, orang-orang yang ingin menggunakan jasa dari akun hanya untuk sekedar mencari pacar atau kenalan biasanya mengelak jika diminta membayar biaya administrasi. Ini berbeda dengan mereka yang benar-benar serius berikhtiar ingin menemukan pasangan dan menikah, mereka dengan mudah untuk membayarnya.

Biaya pendaftaran ini tidak hanya dimanfaatkan untuk biaya pengelolaan akun, tetapi para pemilik akun juga mendapatkan keuntungan materi dari biaya pendaftaran ini. Gama (30 tahun, pemilik akun *taaruf*), misalnya, mengungkapkan bahwa ia memperoleh keuntungan melalui biaya pendaftaran pada akun *taaruf* miliknya dan digunakan untuk keperluan rumah tangganya. Namun jika ada kelebihan, maka uang tersebut digunakan untuk bersedekah di panti-panti asuhan. Dengan demikian, akun *taaruf* tidak saja membantu orang untuk mendapatkan jodoh, tapi juga menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya serta digunakan untuk beramal jariah melalui sedekah.

Unggahan Akun Taaruf

Berdasarkan jenis kontennya, unggahan akun *taaruf* terdiri dari tiga jenis, yaitu: unggahan biodata para peserta *taaruf*; unggahan tentang pernikahan; dan unggahan testimoni mantan peserta, yang akan dibahas dalam sub-sesi berikut ini.

Unggahan biodata peserta *taaruf*

Sebagai akun *taaruf*, maka yang menjadi unggahan utamanya adalah biodata para peserta *taaruf*. Unggahan ini berupa foto dan *caption* yang berisikan biodata dari peserta. Terkait foto, beberapa akun *taaruf* memiliki aturannya masing-masing. Ada yang membolehkan peserta menampilkan foto wajahnya diunggah, ada juga yang tidak mengizinkannya. Ia hanya menampilkan foto yang wajahnya tidak nampak atau foto kartun (lihat **Gambar 3**).



Gambar 3. Biodata dengan Foto Wajah (Kiri) dan Biodata Tanpa Foto Wajah (Kanan)

Alasan bagi beberapa pemilik akun *taaruf* memutuskan untuk tidak mengunggah foto wajah para peserta adalah agar pandangan keduanya tetap terjaga dan tidak menimbulkan *syahwat* (hawa nafsu). Imam Syafi'i mengatakan, bahwa Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang diharamkan dan sebaliknya selalu menundukkan pandangan dari apa yang

dilarang karena zina mata tercipta karena melihat, sebagaimana sabda Rasulullah (Riwayat Buhkori) yang menyatakan bahwa dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat (Akbar 2015:59).

Sedangkan *caption* pada unggahan ini berupa biodata peserta, antara lain: nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, agama, suku, status menikah (belum atau pernah menikah), pendidikan terakhir, pekerjaan, alasan menikah, dll. (untuk selengkapnya lihat **Gambar 4**) Biodata ini menjadi bahan pertimbangan awal para *followers* dalam memilih pasangan *taaruf*.

taaruf.siap.nikah Nama: Sri Muryati
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 24th
 Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan terakhir : SMK
 Tinggi berat badan :153/41
 Warna kulit : kuning langsung
 Kota asal :Jakarta
 Domisili : Jakarta Timur
 Suku : Jawa
 Rokok : -
 Riwayat penyakit : Magh
 Cacat fisik :-
 Hal yang disukai : kejujuran, keterbukaan,romantis dan tanggung jawab
 Hal yang dibenci : Dibohegin
 Sifat positif : mandiri, jujur, dan cekatan
 Sifat negatif : moody, manja, gapernah ontime
 Kajian yang di ikuti : Ust Adi Hidayat, Ust Riza Basalammah, kajian via socmed dll
 kewajiban sunah : inSyA Allah dijalankan
 kewajiban wajib : Wajib dilakukan
 Kriteria target :Sekufu, Sholeh, Bertnggung jawab, Setia, tidak kasar, sayaang keluarga, tidak duda, pengertian, tidak pelit dan memiliki pekerjaan yg tetap.
 Usia = 25-33
 Visi misi Rumah Tangga: ingin menyempurnakan agama dg org yg sama² berjalan dijalan Allah hingga terwujud keluarga yg sakinah, mawadah, dan warahmah.aamiin
 Target nikah :Disegerakan jika tlah menemukan calon imam yg tepat.
 No hp: 089679610078

Gambar 4. Contoh Biodata

Unggahan pernikahan

Selain mengunggah biodata peserta, admin akun *taaruf* juga secara rutin mengunggah

gambar atau video yang berisikan informasi tentang pernikahan, informasi tersebut diantaranya mengenai hukum menikah dalam Islam, hak dan kewajiban suami dan istri, manfaat pernikahan, mahar, tips berikhtiar dalam menunggu jodoh, dll. (di antaranya, lihat **Gambar 5**).



Gambar 5. Unggahan Pernikahan

Selain itu admin akun *taaruf* juga seringkali mengunggah foto atau video tentang pernikahan yang bersifat provokatif. Unggahan semacam ini hanya berisi kalimat yang sengaja dibuat untuk membuat para *jomblo* terbawa perasaan (*baper*) agar mereka termotivasi untuk menyegerakan pernikahan (lihat **Gambar 6**).



Gambar 6. Unggahan Provokatif

Unggahan testimoni mantan peserta

Pada unggahan jenis ini, admin akun *taaruf* menampilkan para mantan peserta *taaruf* yang berhasil bertemu dengan jodohnya melalui akun *taaruf* mereka. Unggahan ini berupa foto hasil *screenshot* (tangkapan layar) yang berisi percakapan antara admin dan mantan peserta. Percakapan ini seringkali berupa ucapan terima kasih yang ditujukan kepada admin akun *taaruf* yang telah berhasil menjembatani perjodohan tersebut (lihat **Gambar 7**).




Gambar 7. Unggahan Testimoni

Dalam akun *taaruf*, testimoni merupakan suatu hal yang sangat penting karena melalui unggahan testimonilah mereka dapat menunjukkan tingkat keberhasilan para pesertanya dalam menemukan jodoh. Ini menjadi ajang promosi bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan mencari jodoh melalui *taaruf online*.

Prosedur Taaruf Online

Prosedur *taaruf online* terdiri atas dua tahapan, yaitu **tahapan *taaruf* awal** dan **tahapan *taaruf***

lanjutan. Adapun tahapan terdiri dari beberapa langkah, yaitu: menyampaikan niat kepada admin, admin mengklarifikasi niat calon peserta, membayar biaya pendaftaran, peserta mengisi biodata, admin mengunggah biodata peserta, sampai disini peserta menunggu ada yang berminat pada biodata mereka dan melanjutkan dengan ber-*taaruf* (lihat **Bagan 1** di bawah ini).



Bagan 1. Proses *Taaruf Online*


Pada prosedur tahapan *taaruf* awal, langkah pertama adalah menyampaikan niatan atau keinginan untuk melakukan *taaruf* dengan mengirimkan pesan kepada admin melalui *direct message* (DM) Instagram atau melalui Whatsapp. Pada bagian deskripsi akun akan disematkan tautan yang langsung mengirim pesan Whatsapp kepada admin akun *taaruf*. Pada tahapan si pendaftar masih berstatus sebagai calon peserta *taaruf*.

Setelah mengirimkan pesan kepada admin, maka admin akan merespon dengan melakukan langkah berikutnya, yaitu klarifikasi apakah calon peserta ini benar-benar serius ingin mencari pasangan yang halal, bukan untuk mencari pacar semata dan memang berniat segera menikah setelah menemukan pasangan yang dianggap cocok tanpa menunda-nunda pernikahan.

Ketika calon peserta mengiyakan bahwa ia memang berniat mencari calon istri/suami, maka admin akan meminta pembayaran biaya administrasi. Dalam hal ini, admin menanyakan kesediaan calon peserta untuk membayar biaya pendaftaran. Jika calon peserta tidak bersedia membayar maka percakapan akan selesai, namun jika ia menyetujui untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka percakapan berlanjut. Biaya pendaftaran berkisar antara Rp20.000,- dan Rp170.000,-. Namun ada pula yang menggratiskan pendaftaran. Umumnya akun yang tidak memasang tarif ini adalah akun *taaruf* yang masih memiliki sedikit *followers* dan peserta di akun mereka dengan tujuan sebagai promosi agar peminat akunnya bertambah ataupun karena ia belum merasa butuh bantuan dari biaya pendaftaran untuk mengelola akunnya.

Seorang pemilik akun *taaruf* bisa memiliki beberapa akun *taaruf*. Biasanya mereka akan menawarkan pemberian potongan harga jika si calon peserta ingin biodatanya diunggah di beberapa akun sekaligus (lihat Gambar **Gambar 8** di bawah ini). Misalnya, peserta ingin menggunakan dua akun sekaligus sebagai

media promosinya. Bila biaya administrasi untuk akun @taaruf.nikah.id Rp30.000,- dan biaya administrasi akun @taarufislami.id Rp 20.000,-, maka ia mendapatkan harga paket hemat Rp40.000,- untuk dua akun dari harga orijinal Rp50.000,- (lihat **Gambar 8**).



Gambar 8. Contoh Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran dibayarkan melalui rekening, dan hanya calon peserta yang telah mengirimkan bukti transfer ke admin yang dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah admin menerima bukti transfer, pada tahap inilah si calon peserta statusnya berubah dari **calon peserta** menjadi **peserta** karena telah melewati proses pendaftaran, perubahan status ini dinyatakan langsung oleh admin akun *taaruf*. Sebagai peserta ada hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut, yakni: peserta berhak mendapat pelayanan dari admin akun *taaruf* dan memiliki kewajiban untuk taat pada segala ketentuan yang berlaku pada akun *taaruf*. Dengan demikian, tiga tahapan awal yang meliputi penyampaian niat, pengklarifikasian niat oleh admin, pembayaran biaya administrasi merupakan proses seleksi sehingga calon peserta dapat dinyatakan gugur pada tahapan manapun dan hanya mereka yang berhasil melewati ketiga tahapan tersebut yang kemudian berstatus sebagai peserta *taaruf online*.

Langkah berikutnya, admin akan meminta nomor Whatsapp peserta dan mengirimkan format biodata untuk diisi, lengkap dengan foto KTP sebagai bukti identitas. Biodata ini dikirim oleh admin dan dibalas melalui Whatsapp.

Langkah selanjutnya, admin akan mengunggah biodata yang bersangkutan pada akun *taaruf*. Akun *taaruf* sendiri memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai jangka waktu postingan tersebut berada di akun, meski begitu tidak ada biaya tambahan yang harus dibayarkan peserta karena biaya hanya dibayar satu kali yaitu biaya pendaftaran. Ada yang menerapkan jangka maksimal setahun, dimana dalam setahun biodata para peserta akan tetap diunggah kembali sesuai dengan nomor urut pendaftaran, sehingga dalam setahun kemungkinan data peserta dapat diunggah beberapa kali. Namun, jika belum genap setahun peserta telah menemukan calon pasangan yang cocok, maka yang bersangkutan dapat meminta agar biodatanya dihapus. Jika jangka waktunya telah setahun, sementara yang bersangkutan belum menemukan calon pasangan, maka semua unggahan biodatanya akan dihapus. Beberapa akun juga ada yang menerapkan jangka 18 bulan hingga tanpa jangka waktu. Artinya, biodata akan berada di akun *taaruf* tersebut hingga peserta sendiri yang meminta untuk dihapuskan. Misalnya, Bunga (19) yang hanya menunggu dua hari sudah ada yang tertarik pada biodatanya, sedangkan Mida (27) butuh penantian lebih dari lima bulan, dan Elsa (38) sudah sembilan bulan lalu mendaftar belum juga ada yang tertarik dengan biodatanya.

Ketika biodata telah diunggah, maka peserta hanya perlu menunggu ada *followers* atau peserta lain dari akun *taaruf* yang merasa tertarik pada biodatanya. Ketika ada *followers* yang menyatakan diri tertarik dengan biodata seorang peserta dan menyatakan diri ingin mengenalnya, maka disinilah proses *taaruf* dimulai.

Pada prosedur tahapan *taaruf* lanjutan, ada dua cara pada akun-akun *taaruf* untuk menangani ketika ada yang tertarik dengan biodata peserta dalam akun mereka. Cara pertama, proses tersebut secara penuh diberikan pada pihak peserta itu sendiri. Akun yang seperti ini dalam format biodata akan mencantumkan kontak peserta yang dapat dihubungi langsung bagi yang tertarik, sehingga mereka dapat berhubungan langsung satu sama lain tanpa keterlibatan admin. Cara seperti ini dinilai cenderung berisiko karena memberikan peluang bagi peserta untuk berinteraksi tanpa didampingi mahromnya.

Contoh kasus diberikan oleh Tiana (25 tahun, admin akun *taaruf*) yang menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai admin akun *taaruf* yang tidak mendampingi proses *taaruf* memang cenderung berisiko, ia kerap kali menerima keluhan dari para peserta terutama perempuan bahwa ia merasa terganggu dengan laki-laki yang terus menghubunginya dengan obrolan basa-basi seperti tidak serius ingin menikah. Menurut Tiana mungkin saja ada diantara peserta *taaaruf* yang justru tidak mengeluh ketika diajak basa-basi, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saja justru ada yang intens saling menghubungi, karena menurutnya peluang untuk itu sangat besar.

Untuk menghindari hal seperti ini, admin senantiasa menyarankan untuk tidak mencantumkan nomor *handphone* pribadi peserta melainkan nomor kerabat. Selain itu, admin juga menyarankan untuk tidak berbasa-basi dalam merespon, jika ada yang menyatakan ketertarikannya cukup dibalas dengan meminta biodata orang tersebut untuk dipertimbangkan tanpa perlu berlama-lama saling mengirim pesan. Namun, mau/tidaknya seseorang mencantumkan nomor *handphone* pribadinya sangat bergantung pada yang bersangkutan, admin hanya memberi saran dan menjelaskan kemungkinan risikonya.

Keputusan mengenai apakah admin bertugas menjembatani *taaruf* atau tidak ditentukan oleh pemilik akun. Bagi pemilik akun yang tidak menugaskan adminnya untuk menjadi perantara ialah karena si admin secara pribadi tidak mengenal para peserta, sehingga tidak pantas untuk menjadi perantara. Baginya yang cocok menjadi perantara adalah orang yang secara langsung mengenal peserta. Dengan demikian, dalam proses *taaruf* cara pertama ini, admin hanya berfungsi sebagai “bank biodata” bagi orang-orang yang ingin ber-*taaruf*.

Cara kedua, yaitu admin berfungsi sebagai perantara dalam proses *taaruf*. Namun karena prosesnya dimulai melalui media sosial, maka lokasi antara admin dan peserta *taaruf* tidak selalu berada di kota yang sama. Dalam konteks ini, admin berinisiatif membuat Whatsapp Group (WAG) yang beranggotakan tiga orang, yakni: kedua peserta *taaruf* dan admin. Komunikasi antar kedua peserta hanya boleh berlangsung dalam grup tersebut karena mengobrol berduaan meski hanya via WAG dianggap berpotensi menimbulkan *fitnah* (godaan) sebab tidak ada yang dapat menjamin peserta dapat menghindari hal tersebut. Selain itu, laki-laki yang terlibat di dalamnya bukan mahrom dari perempuan. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda: “Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Aku tidak meninggalkan satu godaan (*fitnah*) pun yang lebih membahayakan para lelaki selain *fitnah* wanita” (HR. Bukhari - Muslim). Oleh karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian, admin tidak memperbolehkan kedua peserta saling bertukar pesan (*chatting*). Ketika kedua peserta tersebut berkeinginan untuk melakukan *nadzar* (bertemu secara langsung), maka anggota keluarga dari peserta akan dimasukkan kedalam WAG untuk membahas jadwal dan lokasi pertemuan. Peran admin akun *taaruf* berhenti sampai di sini, seperti yang diungkapkan oleh Ari (23, Admin akun *taaruf*) bahwa pada akun *taaruf* yang dikelolanya ia ditugaskan untuk

mendampingi proses *taaruf* dalam WAG hingga kedua peserta *taaruf* telah bersepakat ingin melanjutkan *nadzar*. Selanjutnya, perannya sebagai perantara akan digantikan oleh anggota keluarga peserta *taaruf* dengan dimasukkan kedalam WAG.

Taaruf Offline

Istilah *taaruf offline* merupakan istilah yang diadaptasi dari istilah *taaruf online* yang dijelaskan sebelumnya. Disebut *taaruf offline* karena pada jenis *taaruf* ini *taaruf* dilakukan tanpa melakukan pendaftaran pada tempat-tempat yang menyediakan jasa *taaruf*, khususnya secara *online*, seperti website *taaruf* maupun akun-akun *taaruf* Instagram yang dapat menjembatani proses perkenalan, melainkan *taaruf* dimulai melalui guru tempat menuntut ilmu agama, ustadz atau ustadzah, sahabat yang berstatus menikah, dan kerabat keluarga yang memulai memperkenalkan yang kemudian akan menjadi perantara keduanya dalam proses *taaruf*.

Dalam prosesnya, *taaruf offline* dijalankan secara terbuka terkait dengan informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak, yang tidak hanya sebatas informasi demografik, seperti nama, alamat, usia, dan data diri lainnya, akan tetapi juga informasi yang sifatnya lebih personal menyangkut keluarga, visi pernikahan, riwayat penyakit tertentu, dll. Informasi ini tidak saja digali melalui pelaku *taaruf*, tapi juga dari berbagai pihak (teman, sahabat, keluarga, tetangga, dll.) yang mengenal yang bersangkutan ketika masih terdapat keraguan dari informasi yang diberikan oleh yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa calon tersebut memang seperti apa yang disampingkan oleh dirinya sendiri.

Prosedur Taaruf Offline

Sebelum melangkah pada prosesi *taaruf*, masing-masing diinformasikan bahwa ketika melakukan *taaruf* keduanya telah benar-benar

berniat ingin menikah, bukan sekedar berkenalan. Oleh karenanya, masing-masing harus telah memiliki informasi terlebih dahulu tentang calonnya sebelum proses berikutnya dilanjutkan. Proses *taaruf* yang dilakukan berlangsung sekitar tiga sampai enam bulan lamanya dan tidak diperbolehkan berlama-lama dalam ber-*taaruf*. Adapun prosedur dalam melakukan *taaruf offline* terdiri dari 4 langkah, yaitu menyampaikan niat, bertukar data diri, *nadzar* (melihat/bertemu langsung) dan mediasi, dan *khitbah* (lamaran).

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyampaikan niat, pada proses ini calon laki-laki akan memilih seorang perantara yang memiliki kedekatan dengan calon, seperti guru tempatnya belajar agama, ustadz atau ustadzah, teman yang telah menikah yang paham tentang proses *taaruf*, dan anggota keluarga masing-masing dari pihak laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan pesan tersebut kepada calon perempuan. Ketika calon laki-laki menyampaikan niat kepada perantara untuk difasilitasi, perantara tidak serta merta langsung mengiyakan karena perantara harus mendapat informasi terkait calon serta mengetahui sejauh mana kesiapan pihak yang bersangkutan ingin ber-*taaruf*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan apakah keduanya memiliki kemungkinan untuk dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Erika (21 tahun), misalnya, perantaranya adalah teman perempuannya, yaitu Ummi Mardha (22 tahun) yang telah berstatus menikah. Awalnya, teman suami Ummi Mardha yang bernama Khalid (27 tahun) memiliki keinginan untuk menikah dan meminta tolong diperkenalkan jika ada yang dianggap cocok dengannya untuk dijadikan sebagai calon istri. Berdasarkan hal tersebut, Ummi Mardha kemudian menyampaikannya kepada Erika dengan pertimbangan bahwa Erika, saat itu telah lulus dari pesantren setelah 2 tahun memperdalam ilmu agamanya, dianggap memiliki kecocokan dengan Khalid yang aktif

dalam mengikuti *tarbiyah* (kelompok belajar Islam) dan telah memiliki pekerjaan.

Berbeda dengan Erika, Sinarty (24 tahun) diparantarai oleh ibu dari Ahmad (29 tahun), laki-laki calon yang akan dijodohkan padanya. Saat itu, Sinarty merupakan *murabiyah* (guru) dalam *halaqah tarbiyah* dari adik Ahmad, yang bernama Putri (20 tahun) Ia merasa bahwa Sinarty cocok menjadi pasangan kakaknya karena Sinarty adalah orang yang sering mengingatkannya pada kebaikan. Ia berkemudian menyampaikannya kepada ibunya dan kakaknya dan keduanya menyetujui. Ibunya kemudian menyampaikan niat anaknya dan memfasilitasi keduanya untuk ber-*taaruf*.

Proses *taaruf* memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan karena proses tersebut tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun, sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja (Akbar 2015:56). Dalam proses *taaruf* ditekankan pada masing-masing calon untuk tidak membawa perasaan secara berlebihan agar terhindar dari kekecewaan jika proses ini tidak berlanjut ke langkah berikutnya. Misalnya, karena salah satu pihak merasa tidak cocok dan tidak menemukan sesuatu yang dapat membuat keduanya memiliki sinyal yang sama untuk menuju pada pernikahan.

Setelah perantara pihak laki-laki menyampaikan niat lalu disetujui oleh pihak perempuan, maka selanjutnya adalah saling bertukar biodata diri. Biodata diri ini haruslah berisi informasi akurat karena dari biodata diri ini pihak perempuan maupun laki-laki dapat saling menilai dan memastikan apakah kriteria calon sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing.

Biodata diri yang diajukan berisi informasi demografik, seperti nama, usia, tinggi badan, tempat tinggal, golongan darah, berat badan, pekerjaan, suku, riwayat pendidikan, prestasi, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan keahlian khusus yang dimiliki. Selain

informasi umum dijelaskan pula hal-hal yang lebih intim dan personal, seperti deskripsi diri, keluarga, kebiasaan sehari-hari, visi pernikahan, kriteria calon yang diinginkan, dan riwayat penyakit yang dimiliki (jika ada) (lihat **Gambar 9**).

Gambar 9. Format Biodata *Taaruf*

Setelah saling bertukar biodata diri, umumnya terdapat jeda waktu antara sepekan dan sebulan setelah saling bertukar biodata diri untuk beranjak ke langkah selanjutnya. Dalam jeda waktu tersebut, masing-masing calon diberi kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut dari orang-orang yang ada di sekitar calon, misalnya, dari perantara, orang tua, atau sahabat-sahabat calon dengan tetap

memperhatikan adab dalam berkomunikasi. Informasi yang digali biasanya tentang hubungan calon dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana perilakunya, dan yang paling penting bagaimana ilmu agama yang telah dialami (seperti, apakah ia aktif atau tidak dalam kajian atau *tarbiyah*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sinarty (27 tahun): “Iya, cari tahu *tarbiyahnya* bagaimana, sering *ji* datang atau tidak karena patokan utamaku pada saat itu bagaimana agamanya, Alhamdulillah setelah cari tahu beliau aktif datang”.

Setelah calon memiliki informasi dari biodata dan menimbulkan kecenderungan dan keyakinan untuk melangkah lebih lanjut, maka langkah berikutnya adalah *nadzar* atau bertemu secara langsung untuk melihat bagian tubuh yang diperbolehkan, yaitu wajah dan telapak tangan karena kedua bagian tubuh ini dianggap bukan aurat. Pemilihan tempat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, pada umumnya dilakukan di rumah calon perempuan atau di rumah perantara dan perempuan didampingi oleh *mahromnya*. *Nadzar* dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat saling mengenali agar tidak menimbulkan penyesalan setelah menikah. Islam membenarkan melihat perempuan yang ingin dinikahi. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang ingin meminang seorang wanita: “Pergi dan lihatlah wanita tersebut, karena dengan melihatnya dapat lebih mengekalkan kasih sayang di antara kalian berdua” (HR. At-Tirmidzi).

Meskipun diperbolehkan untuk melihat, namun tetap diharuskan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak melihat dengan “menikmati” karena itu dianggap sebagai zina. *Nadzar* disyariatkan untuk mewujudkan sunnah, dan bukan untuk menikmati keindahan parasnya. Imam Ahmad pernah mengatakan: “Dia melihat ke wajahnya, namun tidak boleh dengan cara menikmati. Dia

boleh melihat berulang-ulang, dan menimbang kecantikannya karena tujuan saling mencintai hanya bisa diwujudkan dengan cara itu". Jika pertemuan ini dianggap sudah cukup untuk membuat pihak lelaki tertarik untuk menikahinya, itu sudah cukup baginya. Setelah prosesi *nadzar* berlangsung, maka akan dikembalikan lagi kepada pihak perempuan apakah memiliki ketertarikan yang sama atau tidak.

Selain melihat, pada proses ini juga diperbolehkan adanya **mediasi** diantara calon pasangan untuk menyampaikan beberapa informasi yang masih dianggap kurang baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Mediasi berlangsung dibalik *hijab* (penghalang atau penutup) dengan didampingi oleh perantara dan tidak dilakukan dengan bertatap muka langsung. Erika (21 tahun) mengungkapkan:

Iya pakai hijab kan, terus obrolan pada saat itu saya sampaikan memang semua kekuranganku saya bilang ke beliau kalau saya ini orangnya cengeng, panikan, tidak pintar masak, pokoknya semua yang jelek-jelek saya kasih keluar semua biar dia tau dan apakah dari kekurangan-kekurangan itu dia masih mau terima saya atau tidak, dan dijawab dia bilang tidak masalah.

Pentingnya mediasi pada tahap ini untuk memastikan bahwa masing-masing pihak dapat menerima kelebihan maupun kekurangan yang telah disampaikan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan pada saat proses diskusi berlangsung.

Langkah selanjutnya adalah *khitah* (lamaran). Setelah kedua belah pihak merasa yakin dan memantapkan diri, maka pihak laki-laki melakukan pelamaran dengan membawa keluarga besar lalu menentukan tanggal pernikahan dan mendiskusikan seluruh proses pernikahan. Pada saat mempersiapkan proses pernikahan, komunikasi antara kedua tetap dijembatani oleh perantara.

Motivasi Ber-taaruf

Dalam sesi ini akan dibahas mengenai hal-hal yang memotivasi para peserta/pelaku memilih mencari jodoh melalui cara *taaruf*. Secara umum baik pelaku *taaruf offline* maupun peserta *taaruf online* dimotivasi oleh tiga hal, yaitu: *pertama*, keinginan untuk mendapatkan pasangan melalui jalur yang sesuai syariat Islam; *kedua*, keinginan untuk memilih pasangan secara mandiri; dan *ketiga*, keinginan untuk dipertemukan dengan calon pasangan yang beragama.

Motivasi pertama adalah bahwa *taaruf* merupakan cara mencari pasangan yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasar pada tutunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam terdapat batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yaitu tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahramnya, tidak melakukan kontak fisik seperti berpegangan tangan dan berpelukan. Ini karena segala bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dianggap sangat berpotensi terhadap terjadinya perbuatan zina. Padahal dalam Islam, jangankan berbuat zina, mendekatinyapun dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa makna ayat "janganlah kamu mendekati zina" artinya bahwa jika mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina, jelas-jelas lebih terlarang. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan Allah menyifati buruknya zina sebagai perbuatan yang keji artinya dosa yang dinilai buruk dalam syariat, akal, dan fitrah (naluri) karena kandungannya adalah pelanggaran terhadap hak Allah, hak perempuan, hak keluarga perempuan atau suaminya, dan merusak kehormatan suami isteri, mencampur aduk keturunan, dan

keburukan-keburukan lainnya (Abdurahman, juz 1:457).

Berdasarkan hal tersebut di atas, *taaruf* menjadi pilihan dalam tahap pranikah. Dengan cara demikian hubungan antar kedua calon tetap terjaga karena segala interaksi yang dilakukan difasilitasi oleh perantara dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan bagi keduanya. Ini berbeda dengan hubungan pacaran yang biasanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang potensil untuk terjadinya perbuatan zina karena tidak ada yang menjadi penghalang (seperti perantara) bagi masuknya setan di antara keduanya.

Karin (27 tahun, pelaku *taaruf Offline*) mengungkapkan bahwa alasan ia mencari pasangan dengan ber-*taaruf* karena kesesuaiannya dengan syariat Islam. Melalui *taaruf offline* lebih terjaga sebab ada perantara diantara keduanya yang juga memahami agama, sehingga proses keduanya terjaga dalam koridor syariat. Ia dan calon suaminya menjalankan proses *taaruf* yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi tanpa didampingi oleh mahromnya. Putri (28 tahun, peserta *taaruf online*) juga mengungkapkan bahwa alasan ia mendaftarkan diri pada akun *taaruf* karena ingin mencari pasangan tanpa harus berpacaran karena baginya pacaran merupakan “ladang perzinahan”.

Motivasi kedua adalah karena ingin segera menikah dan memilih pasangan secara mandiri, namun tidak ingin melalui proses pacaran umumnya karena khawatir akan perbuatan zina. Kemandirian dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkannya, bukan berdasarkan pilihan yang dipaksakan oleh orang lain, misalnya orang tua. Dalam proses *taaruf*, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kebebasan untuk menolak atau menerima calon pasangan *taaruf* untuk melanjutkan ke tahap berikutnya karena meskipun ada perantara sebagai “jembatan” di antara keduanya, keputusan tetap ada pada

para pelaku *taaruf*. Namun walaupun mereka menginginkan kebebasan dalam memilih pasangan, mereka tetap ingin berada di jalur yang sesuai dengan syariat Islam, dan *taaruf* dianggap sebagai cara yang dapat mengakomodir keinginan tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Siniarty (27 tahun) dan Rahman (22 tahun) bahwa mereka ingin mendapatkan jodoh dengan ikhtiar mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua.

Motivasi ketiga adalah keinginan dipertemukan dengan calon pasangan yang memahami agama. Oleh karena *taaruf* adalah cara mencari pasangan yang sesuai dengan syariat Islam, maka melalui *taaruf* para informan mengharapkan dapat bertemu dengan orang yang memahami agama. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ramli (23 tahun), sebagai berikut:

Zaman sekarang menurut saya cukup sulit bertemu dengan perempuan muda yang paham agama, jadi saya berharapnya melalui *taaruf* saya bertemu dengan yang paham agama karena kemungkinan besar dia ikut *taaruf* karena paham akan syariat Islam yang ada di dalamnya (*taaruf*).

Mereka yang terlibat dalam *taaruf* memiliki harapan bahwa orang yang memahami agama tentu akan lebih memilih jalan *taaruf* dibandingkan dengan mereka yang pacaran, karena mereka memahami manfaat dan mudaratnya masing-masing. Dengan menemukan pasangan yang memahami agama, ia berharap menemukan pasangan yang dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.


Taaruf Offline dan Online : Kelebihan dan Kekurangan

Meskipun saat ini telah ada *taaruf online*, namun *taaruf offline* masih tetap diminati oleh mereka yang berkeinginan untuk ber-*taaruf*

karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dalam *taaruf online*, media sosial Instagram dan Whastapp mempermudah proses yang harus dilalui karena berpotensi banyak pilihan calon pasangan, sehingga memperbesar peluang seseorang menemukan calon pasangan yang paling sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Postingan testimoni *online* berikut ini mengilustrasikan bagaimana seorang peserta dalam dua hari setelah biodatanya diunggah dalam akun *taaruf*, ia telah mendapatkan lebih dari 500 orang yang berminat mengajaknya ber-*taaruf* (lihat **Gambar 10**). Sementara dalam *taaruf offline*, pilihan calon pasangan *taaruf* sangat terbatas, tidak ada pilihan karena calon yang diperlihatkan hanya satu orang.

Namun, dalam *taaruf offline* data dari pihak yang ingin ber-*gataaruf* dianggap lebih valid dibandingkan dengan data dari pihak yang ber-*taaruf online* karena calon tersebut benar-benar memiliki kedekatan langsung dengan perantara. Selain itu, perantara sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap dua orang yang ingin melakukan *taaruf*. Oleh karena itu, sebelum biodata mereka dipertukarkan, perantara benar-benar akan memeriksa latar belakang yang bersangkutan dan memberikan penilaian yang objektif.



Gambar 10. Testimoni Peserta *Taaruf Online*

Taaruf online juga potensial menimbulkan masalah dikarenakan data pribadi peserta, seperti nama, alamat, nomor *handphone*, hingga foto wajah dapat menjadi konsumsi publik, dikarenakan tidak ada jaminan bahwa dari ratusan ribu *followers* akun *taaruf* semuanya adalah “orang baik”, bahkan tidak semua *followers* adalah orang yang benar-benar ingin mencari pasangan. Informasi-informasi pribadi seperti itu dapat menjadi “celah” untuk orang-orang melakukan tindak kejahatan *online* (*cybercrime*) yang telah menjadi tren di berbagai negara, termasuk di Indonesia (Widodo dalam Rifauddin dan Halida 2018:99). Oleh karenanya warganet harus berhati-hati dan membatasi diri untuk mengunggah informasi di jejaring media sosial agar tidak menjadi objek dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu pada *taaruf offline*, perantara memegang peranan penting sebagai fasilitator di antara kedua calon karena seluruh proses menjadi tanggung jawab perantara. Ia menuntun dan menjaga proses *taaruf* yang dilaksanakan agar tetap pada koridornya, yakni tetap sesuai pada tutunan Al-Qur’an dan As-Sunnah, misalnya, tidak berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahromnya, tidak melakukan kontak fisik (seperti berpegangan tangan dan berpelukan), tidak membuka komunikasi tanpa ada kepentingan terkait pembahasan pernikahan (seperti mengungkapkan kerinduan pada calon pasangan, saling bertukar pesan, dan saling merayu, dll).

Berbeda halnya dengan *taaruf online*, yang dalam beberapa kasus cukup beresiko karena dapat membuka interaksi dengan pasangan *taaruf*-nya karena beberapa admin menyerahkan proses *taaruf* langsung kepada calon tanpa ada pendampingan. Dengan demikian, keterlibatan perantara pada *taaruf offline* lebih memberikan rasa aman dan ketenangan karena menjaga proses *taaruf* tetap pada koridor syariat dibandingkan dengan *taaruf online*.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Taaruf merupakan proses penjajakan pranikah yang didasarkan pada syariat Islam. Inti dari makna *taaruf* adalah kedua calon pasangan yang belum menikah tidak saling berinteraksi berduaan karena ada perantara diantara calon pasangan *taaruf* dan senantiasa menjaga pandangan karena dari mata berpotensi turun ke zina.

Berdasarkan mediatornya, *taaruf* dapat dikategorikan kedalam dua jenis yaitu *taaruf online* dan *taaruf offline*. Jika proses dalam *taaruf online* memanfaatkan akun-akun *taaruf* pada media sosial Instagram dan Whatsapp sebagai mediatornya, maka dalam *taaruf offline*, proses *taaruf* dilakukan melalui perantara yang secara langsung mengenal calon perempuan maupun laki-laki yang ber-*taaruf*.

Dari sisi pendampingan dalam ber-*taaruf*, pada *taaruf offline* perantara mendampingi calon yang ber-*taaruf* mulai dari tahapan penyampaian niat, hingga tahapan *khitbah* (lamaran), sementara dalam *taaruf online*, proses pendampingan memiliki ketentuan yang berbeda-beda pada setiap akun *taaruf*. Ada akun *taaruf* yang sama sekali tidak mendampingi proses *taaruf*, sehingga proses *taaruf* secara penuh diberikan pada pihak peserta itu sendiri. Cara ini dilakukan karena admin akun *taaruf* secara pribadi tidak mengenal para peserta, sehingga menganggap diri tidak layak untuk menjadi perantara. Ada pula admin yang memungsikan dirinya sebagai perantara *taaruf*. Namun, karena prosesnya dimulai melalui media sosial, maka lokasi antara admin dan peserta *taaruf*, tidak selalu berada di kota yang sama, sehingga proses *taaruf* terjadi melalui Instagram dan Whatsapp Group (WAG) yang beranggotakan tiga orang, yakni: kedua peserta *taaruf* dan admin.

Secara umum, motivasi ber-*taaruf* baik pelaku *taaruf offline* maupun peserta *taaruf online* dimotivasi oleh tiga hal, yaitu keinginan untuk mendapatkan pasangan melalui jalur yang sesuai syariat Islam, sehingga terhindar

dari perbuatan zina; keinginan untuk memilih pasangan secara mandiri; dan keinginan untuk dipertemukan dengan calon pasangan yang memahami agama.

Taaruf online dan *taaruf offline* memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemanfaatan media sosial dalam *taaruf online* tidak saja mempermudah proses *taaruf*, berpotensi banyak pilihan calon pasangan dan memperbesar peluang untuk mendapatkan calon pasangan yang paling sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian, *taaruf* secara *online* juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam kaitan dengan akses terhadap data pribadi dan rentan terhadap *cyber crime*. Dalam *taaruf offline*, meskipun calon pasangan terbatas karena calon hanya didasarkan pada kedekatan orang yang menjadi perantara, namun keakuratan informasi calon pasangan *taaruf offline* dianggap lebih valid dibanding calon pasangan *taaruf online* karena informasi diperoleh secara langsung dari perantara yang memiliki kedekatan dengan kedua belah pihak.

Dalam menjalankan kehidupan pernikahan kecocokan karakter merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk melewati segala suka dan duka dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, proses perkenalan sebelum menikah menjadi sangat penting, khususnya bagi yang memilih melalui proses *taaruf* yang sejatinya memiliki prinsip menyegerakan pernikahan, sehingga proses perkenalan lebih cepat. Para pelaku *taaruf* baik yang *online* maupun *offline* harus bersikap jujur dan terbuka dalam setiap tahapan *taaruf* agar meminimalisir kekecewaan di kemudian hari setelah pernikahan terjadi.

Daftar Pustaka

Abdurahman, asy Syaikh bin Nasir as-Sa'di. 2006. *Taisir al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan*, juz 1:57. Beirut: Mu'asasah ar-Risalah.

- Akbar, E. 2015. "Taaruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari", *Musâwa*, 14(1): 56-65.
- Muhadi, D. 2015. *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren: Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nurbayani, T. 2015. "Perkembangan Perilaku Psikososial Pada Masa Pubertas", *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, 4(1):1-15.
- Pusparini, A. 2012. *Agar Taaruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta : Pro-U Media.
- Restia, R. 2015. "Opini Mahasiswa Terhadap Pernikahan Melalui Taaruf Dilingkungan UIN Suska Riau", *Jom Fisip*. 2(2):1-13.
- Reza. 2015. "Taaruf Dalam Perspektif Islam: Studi Kualitatif Mengenai Taaruf sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Rifauddin, M dan Halida, A. N. 2018. "Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax Pada Sosial Media Facebook", *Kizana Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 6(2):98-111.
- Sakinah. 2018. *Taaruf: Studi Tentang Perjodohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di kota Makassar*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Supena, I. 2007. *Filsafat Dakwah : Perspektif Filsafat Ilmu Sosial*. Semarang: Abshor.
- Supratman, L. P. dan Mardianti, P. 2016. "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami-Istri Yang Dipertemukan Melalui Taaruf Online di www.rumahtaaruf.com", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(2):165-178.
- Rahmania, N. Z. dan Pamungkas, I.N.A. 2018. "Komunikasi Interpersonal Komunitas Online www.rumahtaaruf.com", *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(1):51-66.
- Wibisana, W. 2016. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2):185-193.
- Widiarti, A. 2010. *Tak Kenal Maka Taaruf*. Solo: Era Adicitra Intermedia.